

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ibu Hamil dan Menyusui Terhadap Kosmetik dan Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya

Audypopy Handayani *¹
Dewi Herliana Kharisma ²
Felisha Aulia ³
Meysin ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail : dewiherlianakharisma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap kosmetik dan skincare yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen terutama bagi ibu hamil dan menyusui, akibat produk yang diperjual belikan secara ilegal. Dalam penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggunaan produk berbahaya bagi ibu hamil dan menyusui tak hanya dapat berdampak pada kesehatan sang ibu namun akan berdampak langsung pada kesehatan bayi atau janin yang dikandung, terlebih ketika para konsumen mendapatkan produk kecantikan yang berbahaya tersebut secara ilegal yaitu yang diperjual belikan secara mudah yang tidak memiliki izin edar. Dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif dan perolehan data dengan menggunakan Data Sekunder melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan perangkat hukum lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan. Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau memperdagangkan kosmetik berbahaya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Upaya hukum tersebut meliputi pencabutan izin usaha, denda, hingga hukuman penjara, tergantung tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, kosmetik, skincare, ibu hamil dan menyusui

Abstract

This research examines the legal protection of cosmetics and skin care products that contain harmful substances for consumers, especially for pregnant and lactating mothers, due to products sold illegally. This study focuses on legal protection for consumers as outlined in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The use of products containing harmful substances by pregnant and lactating mothers not only impacts the health of the mothers but also directly affects the health of the infants or fetuses they carry, particularly when consumers obtain these harmful beauty products illegally, which are sold without proper authorization. By employing a Normative Juridical research method and collecting data through secondary data obtained via literature study, the findings of this research are Cosmetic products that contain harmful ingredients can have serious health impacts, both in the short and long term. Therefore, the government through the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and other legal instruments, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, has an important role in supervision and enforcement.

Business actors who are proven to produce or trade cosmetics made from hazardous materials can be subject to administrative, civil, or criminal sanctions. These legal remedies include the revocation of business licenses, fines, and prison sentences, depending on the level of violation and its impact on consumers. In addition, consumers also have the right to claim compensation for the losses caused.

Keywords: Consumer protection, cosmetics, skincare, pregnant and lactating women.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri kosmetik dan skincare di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Produk-produk kecantikan kini tidak hanya menyasar kalangan umum, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui. Namun, seiring dengan maraknya penggunaan kosmetik, muncul pula berbagai kasus yang menunjukkan adanya kandungan bahan berbahaya dalam produk-produk tersebut. Hal yang menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi ibu hamil dan menyusui yang memiliki kondisi fisik lebih sensitif dan dapat memengaruhi kesehatan janin maupun bayi yang sedang disusui. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), masih ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan retinoid dalam kadar tinggi yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin, kerusakan organ, hingga keracunan sistematis pada ibu dan anak. Konsumen, khususnya ibu hamil dan menyusui, sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai keamanan kandungan produk yang digunakan. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Namun pada praktiknya, banyak konsumen tidak mengetahui hak-haknya, dan produsen atau distributor tidak selalu transparan terkait kandungan produknya.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 176/MenKes/PER/VIII/2010, menjelaskan mengenai pengertian kosmetik yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pada dasarnya sudah menjadi keinginan hampir setiap wanita untuk mendapatkan kulit yang sempurna dengan melakukan perawatan kulit, menggunakan produk-produk yang mengklaim dapat membantu memperbaiki permasalahan kulitnya, namun apa jadinya jika produk yang dipercayai akan memperbaiki kulitnya justru menjadi memperburuk bahkan merusak kesehatan terutama bagi konsumen yang sedang mengandung dan menyusui, tak hanya dapat membahayakan bagi kesehatan yang ibu namun dapat membahayakan bagi kesehatan untuk sang janin dan bayi.

Efek samping dari pemakaian produk berbahaya kerap bereaksi yang relatif mulai dari iritasi ringan hingga berat, alergi akibat tidak cocok dengan bahan yang digunakan hingga reaksi negatif dari tubuh yang mengakibatkan keracunan, tak hanya pada kulit luar saja yang terpengaruh bahkan bisa berdampak langsung pada sistem jaringan serta organ dalam tubuh yang lain. Bahan berbahaya yang digunakan oleh ibu hamil dapat menyebabkan kerusakan janin seperti cacat lahir bahkan hingga mengalami keguguran, serta kepada ibu yang menyusui akan berpengaruh pada kualitas asi yang diproduksi.

Ibu hamil dan menyusui termasuk dalam kategori konsumen rentan, yang seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus dari negara serta pelaku usaha. Kurangnya pengawasan terhadap produk kosmetik dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan produk membuat kelompok ini menjadi korban potensial dari produk kecantikan yang tidak aman. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan, edukasi konsumen, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan perlindungan maksimal bagi ibu hamil dan menyusui dari bahan kosmetik beracun.

Dengan demikian maka peran penting perlindungan konsumen sangat penting guna untuk melindungi hak-hak konsumen yang

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat bagi para konsumen terutama pada ibu hamil dan menyusui yang menjadi korban dari kosmetik dan skin care yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani oknum yang memperjual belikan produk kosmetik dan skin care berbahan berbahaya secara ilegal?

METODE

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan doktrin hukum alam yang dikembangkan oleh aliran hukum alam di masa lalu. Yang mencakup teori, konsep, asas hukum dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mengenai social engineering dalam transaksi digital perbankan erat kaitannya dengan aspek perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan norma-norma hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum bagi konsumen korban dari kosmetik dan skincare yang mengandung bahan berbahaya.

Kosmetik dan produk perawatan kulit (skincare) merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama perempuan. Produk ini digunakan untuk mempercantik, merawat, serta menjaga kebersihan kulit dan tubuh. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, sistem rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar, atau pada gigi dan membran mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memeliharanya dalam kondisi baik.

Namun, tidak semua produk kosmetik dan skincare aman. Banyak di antaranya, terutama yang tidak berizin atau ilegal, mengundang bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, retinoid dalam menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan pengguna, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui. Efek dari penggunaan bahan-bahan tersebut dapat meliputi kerusakan ginjal, gangguan hormonol, cacat lahir, hingga potensi kanker. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam saat transaksi bahkan pada saat penggunaan produk dan jasa, dapat berupa berbagai aspek yaitu dari informasi yang jelas terkait suatu produk tersebut juga bagaimana penanganan keluhan jika terjadi permasalahan. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 mengenai hak konsumen, terdapat hak atas kenyamanan serta keamanan dalam mengkonsumsi barang, hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai barang serta hak perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai keseluruhan atas kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan permasalahan antara pelaku usaha dan para konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah yaitu seseorang yang mengonsumsi atau menggunakan suatu barang atau jasa seseorang, ibu hamil dan menyusui termasuk konsumen jika ia menggunakan suatu produk atau jasa. Dan para pelaku usaha merupakan individu atau badan yang terlibat dalam suatu kegiatan berbisnis baik jasa maupun barang. Keduanya saling berkaitan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam penelitian kali ini akan membahas lebih jauh terkait perlindungan konsumen yang hak nya tidak terpenuhi dan para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

Ibu hamil dan menyusui termasuk dalam golongan yang rentan, oleh karena itu diharapkan untuk selalu mengantisipasi dan teliti dalam menggunakan suatu produk yang akan digunakan, namun jika para pelaku usaha dengan sengaja menutup informasi tentang produk dan jika terbukti produk kosmetik dan skincare tersebut membahayakan ibu dan bayi, maka pelaku usaha bisa dikenakan sanksi lebih berat termasuk penarikan izin usaha dan pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen dalam situasi tersebut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang

atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk yang diperdagangkan. Selain itu, pasal 4 ayat (1) dan (3) UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang digunakan.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang ini mengatur tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 196 mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 bagi orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi tindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya.

3. Pengaturan BPOM dan pengawasan kosmetik, BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran kosmetik diedarkan, termasuk pengujian laboratorium terhadap produk yang diduga mengandung bahan berbahaya. Jika terbukti mengandung bahan berbahaya, BPOM dapat menyita dan memusnahkan produk tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Sanksi terhadap pelaku usaha, pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif meliputi penarikan produk dari peredaran dan penghentian kegiatan usaha. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan dalam UUPK dan UU Kesehatan.

5. Hak konsumen dalam kasus kosmetik yang berbahaya ini, konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya berhak untuk:

- a. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Melakukan pengaduan kepala BPOM dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- c. Mengajukan gugatan hukum terhadap perilaku usaha yang bertanggungjawab.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesehatan konsumen, terutama bagi ibu hamil dan menyusui yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

II. upaya yang dilakukan untuk menangani oknum yang memperjual belikan produk kosmetik dan skin care berbahan berbahaya secara ilegal

Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen terkait produk cacat adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, atau kerugian lain yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk yang cacat dan diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, serta perawatan kesehatan atau pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggat waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun demikian, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.

b. Pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir juga memiliki tanggung jawab, yaitu: Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. - Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa apabila penyediaan jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa.

3. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, dalam transaksi jual beli, tidak mengetahui adanya perubahan

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisinya.

4. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

5. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemalsuan berkelanjutan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan dan garansi sesuai dengan yang dijanjikan.

6. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan garansi yang disepakati dan yang dijanjikan.

a. Upaya non pro justitia

Tahapan dalam upaya-upaya Non Pro Justitia sebagai berikut:

1. harus dievaluasi untuk keselamatan, laba dan kualitas sebelum kosmetik dapat diproduksi dan didistribusikan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPOM RI-DEKRE NUMBER HK.00.05. seperti dalam Pasal 2, masalah produksi Kosmetik memenuhi kualitas kosmetik CPKB harus memenuhi CPKB. Berdasarkan Menteri Kesehatan, BPOM diminta untuk melakukan pemantauan kosmetik yang didistribusikan kepada publik. Pemantauan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan target untuk memastikan penggunaan kosmetik yang tepat dan aman. Format pemantauan pasar sebelum dieksekusi oleh BPOM adalah: 1. Bersertifikat dan Pendaftaran Kosmetik. 2. Sertifikasi halal dan dimasukkannya label halal dalam kosmetik. 3. Konfirmasikan izin Anda untuk menghasilkan kosmetik dari apotek, pabrik, saran lebih lanjut tentang memproduksi kosmetik dari Layanan informasi menyediakan dan konsumen mengeluh tentang kosmetik. 5. Pendidikan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan orang (selanjutnya disebut SDM), khususnya Peraturan Kabupaten/Kota sebagai Peraturan Kabupaten/Kota, dan menarik bagi produsen, pengecer, dan kota sehubungan dengan kosmetik yang baik dan aman.

2. Pemantauan pasca-pasar (setelah pemasaran produk) monitor BPOM memantau kosmetik yang didistribusikan di Indonesia, termasuk fasilitas dan lokasi untuk produksi kosmetik. Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dalam dua fase: 1) Survei fasilitas dan lokasi untuk produksi kosmetik. 2) BPOM secara tidak sengaja membawa sampel kosmetik ke pasar. Beberapa sampel kosmetik telah diuji di laboratorium. Dari hasil Tes, Institut diketahui melihat apakah kosmetik memenuhi standar kualitas sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku From cosmetic products that do not correspond to the quality standards, regulatory measures are then carried out, namely the retreat command from the circulation, as well as additional administrative sanctions, from warnings to warnings, command Prohibition of production of the related cosmetic products, up to the effect and the effective presentation of the presentation The idea of the presentation of cosmetics products, the effectiveness and the effective presentation of Presentasi presentasi pencegahan dan efisiensi kosmetik.

b. Upaya Pro Justitia Upaya Pro justitia adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh Kepolisian telah terbukti. Pro Justitia masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Locus Delicti. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa

dipertimbangkan agar tidak di proses di pengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan tersebut bersifat keras yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukan penyidikan atau non penyidikan adalah: a. Adanya unsur kesengajaan Pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya tersebut dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbaha Banyaknya jumlah barang Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non

penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala besar, maka bisa saja dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain. c. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya Banyaknya kadar bahan kimia seperti: Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat yang dilarang digunakan dalam kosmetik, dan jika pemakaian lebih dari takaran yang ditentukan. Misalnya: kandungan Merkuri dalam sebuah kosmetik lebih dari 6%. Kosmetik tersebut akan dilarang beredar karena batasan yang diberikan untuk bahan pemutih kulit adalah sebesar 1-5% saja. Jika kosmetik yang mengandung merkuri lebih dari 1-5% tersebut tetap dipakai, maka dampaknya akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti saraf dan ginjal. Sedangkan pada tahapan non pro justitia kasus yang ditemukan dianggap tidak terbukti dan hanya akan sampai proses pemeriksaan oleh penyidik. Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dalam hukum pidana, di mana pelaku usaha mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada pelaku usaha, yang ternyata dalam perkembangannya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam hal ini badan usaha yang dikenal adanya "pandangan baru" atau pandangan berlainan, khususnya untuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha, asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin "strict liability" dan "vicarious liability" yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggungjawab pelaku usaha dalam hukum pidana. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Polri dan BPOM terkait penggunaan pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku usaha kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Polisi masih menggunakan KUHP untuk menjerat para pelaku usaha kosmetik tersebut, sementara menurut BPOM untuk kasus. Permasalahan penegakan hukum yang dialami Kepolisian antara lain dengan Kejaksaan. Kejaksaan kerap terlambat dalam memberikan petunjuk atas laporan hasil penyidikan Polri. Dalam memberikan petunjuk atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi Kejaksaan sering melampaui waktu dari yang ditentukan oleh KUHP, sehingga hasil penyidikan oleh Polri akan mentah atau penyidikan kasus tersebut harus diulang dan diperiksa kembali. Selain hal tersebut, permasalahan lain adalah belum adanya persamaan persepsi antara Kepolisian dengan Kejaksaan terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya. Dari pihak Polisi sebagai penyidik menginginkan agar pelaku usaha dijatuhi sanksi pidana maksimal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesehatan. Sementara Kejaksaan selama ini masih memberlakukan sanksi minimum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik ilegal ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Upaya penal (tindakan) Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik ilegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga ilegal yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik ilegal. 34 Upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat

peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi peredaran kosmetik illegal untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya. Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal oleh kepolisian beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran kosmetik illegal oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik illegal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik illegal.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:
Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Upaya non penal (pencegahan) Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal antara lain:

A. Operasi razia Maraknya tindak pidana peredaran kosmetik illegal menjadi salah satu alasan yang membuat Kepolisian terus berusaha menjaring pelaku pelanggaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi razia.

B. Hibauan Selain melakukan razia, maka pihak kepolisian melakukan hibauan atau penyuluhan kepada masyarakat. Kepolisian mengeluarkan peringatan publik yang bertujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik tersebut karena dapat membahayakan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan media massa dan penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat maupun dilintas sektor dengan membagikan brosur atau stiker. Penyuluhan dan hibauan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan ini dapat berupa pemberian informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat, khususnya mengenai penyebaran kosmetik illegal atau mengandung zat berbahaya. Penyuluhan kesadaran tersebut juga meliputi melakukan melaporkan kepada yang berwajib apabila diketahui ada pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal.

C. Berdasarkan hasil penelitian di atas di ketahui bahwa dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal secara non penal atau pencegahan ini adalah bagaimana pihak Kepolisian melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana meningkatkan

kesadaran partisipasi masyarakat bahwa kemandirian dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik ilegal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi peredaran kosmetik ilegal sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Pencegahan kejahatan dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: a. Pencegahan sosial (social crime prevention) yang diarahkan pada akar kejahatan. b. Pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. c. Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial. 39 Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.⁴⁰ Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan peredaran kosmetik ilegal. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk peredaran kosmetik ilegal) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan. 41 Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana peredaran kosmetik ilegal semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa preventif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi peredaran kosmetik ilegal harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika

melihat peredaran kosmetik ilegal tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami peredaran kosmetik ilegal. 42 Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah peredaran kosmetik ilegal. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahan berbahaya merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh barang yang aman, sehat, dan tidak membahayakan keselamatan. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan perangkat hukum lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan.

Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau memperdagangkan kosmetik berbahan berbahaya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Upaya hukum tersebut meliputi pencabutan izin usaha, denda, hingga hukuman penjara, tergantung tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dengan penegakan hukum yang tegas dan kesadaran konsumen yang tinggi, diharapkan peredaran kosmetik berbahaya dapat ditekan, sehingga perlindungan terhadap konsumen semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, Liya Sukma Muliya. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999" (n.d.). https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2761?utm_source=chatgpt.com.

BPOM. "Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik Yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang Atau Berbahaya Diperedaran Termasuk Di Media Online Periode November 2023 s.d Oktober 2024," n.d. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024>.

"Penjelasan Publik Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik mengandung Bahan Kimia Dan Obat Dilarang/Berbahaya Tahun 2022," n.d. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/penjelasan-publik-temuan-obat-tradisional-suplemen-kesehatan-dan-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-obat-serta-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2022>.

Erina Sintha Sari. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM" (n.d.). https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2763?utm_source=chatgpt.com.

Natalia, Kristin, and Husna Sari. "Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Bahaya Kosmetik Berbahan Mercury Klinik Kurnia Kec. Delitua Kab.Deli Serdang Tahun 2018." *Jurnal Penelitian Kebidanan & Kespro* 1, no. 1 (2018): 18-22.

Sari, Safrina Atika. "Tanggung Gugat Atas Produk Kosmetik Yang Ditarik Bpom Karena Mengandung Zat Berbahaya" 1, no. 3 (2023): 310-326.